



P E N E T A P A N

Nomor : 3158/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kota Batu, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 3158/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 284000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **02 Oktober 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Zulkaidah 1434 H.**, oleh kami **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **M. KHUSNAN, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. ALI WAFA

Drs. H. MASHUDI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	240.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	284.000,-